

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pasar Batu adalah salah satu dari 6 desa/kelurahan yang terdapat di Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. Desa Pasar Batu memiliki luas 25,50 km<sup>2</sup> dengan persentase 2,76 dengan jumlah Rt ada 9. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Desa Pasar Batu dengan jumlah Rt ada 9 memiliki 5 sarana pendidikan yang terdiri dari 2 TK, 2 SD dan 1 SMP. Dan untuk jumlah penduduk Desa Pasar Batu adalah 1223 jiwa dengan jumlah jiwa laki-laki sebanyak 621, jumlah jiwa perempuan sebanyak 602, dan 347 kartu keluarga.<sup>1</sup>

##### **2. Laporan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian lapangan di Desa Pasar Batu yang berada di Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, ketika penelitian itu penulis menemukan 3 kasus mengenai praktik perjudohan yang dilakukan di desa tersebut. Praktik perjudohan tersebut dilakukan dengan berbagai macam alasan dan menimbulkan akibat yang berbeda-beda.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan kepala desa Pasar Batu, Murdani S.pd, hari senin 26 Agustus 2019

Untuk penjelasan yang lebih lanjut berikut penulis sajikan hasil wawancara penulis terhadap subjek dan para informan lainnya yang menurut penulis mengetahui secara langsung praktik perjodohan yang terjadi di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong:

a. Kasus I

Identitas Informan

Nama : Nm

Umur : 16 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ikut Orang Tua (bertani)

Alamat : Desa Payang (Pasar Batu) RT 02 No. 05

Nama : Nj (Wali/ibu Nm)

Umur : 43 tahun

Pendidikan : Tidak sekolah

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Payang (Pasar Batu) RT 02 No. 06

Pada kasus pertama, seorang gadis yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dijodohkan olehnya dengan seorang duda yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang berusia 45 (empat puluh lima) tahun. Laki-laki tersebut adalah teman ayahnya Nm. Pada saat perjodohan tersebut Nm masih duduk dibangku kelas 1 Sekolah Menengah Pertama. Sifat ayah Nm yang sangat keras dan selalu bertindak kasar membuat Nm terpaksa harus menerima perjodohan tersebut. Ibu Nm pun tidak bisa memberikan pembelaan kepadanya, karena ibunya hanya bisa menuruti keputusan ayahnya tersebut.<sup>2</sup>

Ayah dan ibu Nm hanya buruh tani yang ikut bekerja serabutan di perkebunan milik orang lain, dengan upah yang di terima perminggu dan upah tersebut pas-pasan untuk keluarga Nm yang berjumlah 8 (delapan) orang, ayah Nm kadang menerima jasa pemotongan kayu dan dengan kondisi perekonomian yang sangat tipis, membuat ayah Nm merasa bahwa dengan menikahkan Nm dan Mf akan membantu perekonomian mereka.<sup>3</sup>

Sebelum terjadinya perjodohan tersebut Mf memang sudah sering datang ke rumah Nm untuk bertemu ayah Nm. Tetapi, Nm dan Mf tidak pernah berkenalan karena Nm hanya menganggap Mf

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Informan Nj, 16 Agustus 2019, Jum'at 08.30.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Informan Nj, 16 Agustus 2019, Jum'at 08.30.

sebagai paman. Jadi, ia tidak pernah berpikir untuk menikah dengan Mf. Setelah ayahnya Nm mau menjodohkan Nm dengan Mf mulailah Nm dan Mf saling berkenalan. Tetapi, perkenalan tersebut hanya berlangsung kurang lebih 2 (dua) minggu. Setelah perkenalan tersebut, Mf datang ke rumah Nm dengan beberapa keluarganya untuk melamar Nm. Nm pun hanya bisa diam dan menuruti keinginan ayahnya tersebut. Akhirnya pernikahan pun terlaksana pada tanggal 11 Maret 2013 setelah adanya lamaran tersebut.<sup>4</sup> Berdasarkan penjelasan yang dikatakan oleh salah satu keluarga Nm yaitu Ibunya, bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara siri dan secara sederhana.<sup>5</sup>

Setelah pernikahan Nm dan Mf tinggal di rumah orangtua Nm. Pernikahan merekapun berjalan baik-baik saja pada bulan pertama, mereka menjalani kehidupan rumah tangga mereka seperti layaknya pasangan suami istri. Namun, pada bulan kedua mereka memutuskan untuk tinggal di rumah Mf. Pada suatu hari Mf berkata kasar dan membentak Nm, Nm yang masih berusia 15 (lima belas) tahun memilih untuk pulang kerumah orangtuanya karena Mf berkata kasar dan membentakinya. Tetapi, sehari kemudian Mf datang untuk menjemput Nm dan mengatakan bahwa

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Informan Nm, 16 Agustus 2019, Jum'at 14.00.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Informan Nj, 16 Agustus 2019, Jum'at 08.30.

pada saat itu ia merasa lelah dari perkebunan hingga ia melampiaskan rasa lelahnya dengan berkata kasar kepada Nm.<sup>6</sup>

Adapun untuk nafkah yang diberikan Mf kepada Nm hanya nafkah batin, akan tetapi untuk keperluan dalam rumah tangga Nm juga masih diuntut untuk bekerja setiap hari di perkebunan, sama seperti sebelum ia menikah, dan upahnya untuk membeli keperluan di rumah.

Pada suatu malam sekitar jam 22.00 Nm sedang sakit, tapi ia tidak mengatakannya kepada Mf. Pada saat itu Mf baru pulang dari luar rumah dan ingin melakukan hubungan dengan Nm, namun Nm menolaknya karena ia sedang sakit. Mf yang pada saat itu sedang dalam pengaruh minuman keras menendang Nm di bagian kepala. Nm yang sangat ketakutan langsung keluar dari rumah, ia tidak berani untuk pulang ke rumah dan lebih memilih pergi ke rumah (pondok) yang berada di Perkebunan.<sup>7</sup>

Setelah kejadian itu, akibatnya kondisi kejiwaan Nm mulai terganggu. Jika Nm dibentak maka ia akan kabur dari rumah dan menghilang. Mf yang tidak sanggup lagi menerima Nm yang sering kabur dari rumah dan menghilang akhirnya pada tanggal 10

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Informan Nm, 16 Agustus 2019, Jum'at 14.00.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Informan Nm, 16 Agustus 2019, Jum'at 14.00.

juni 2013 Mf memutuskan untuk mengembalikan Nm pada orangtuanya.<sup>8</sup>

Kondisi kejiwaan Nm yang terganggu membuat ia akan mengamuk jika ada yang menikah. Jadi, pada saat kakaknya menikah ia harus diikat dan dikurung dalam rumah selama acara pernikahan tersebut berlangsung. Setelah pernikahan kakaknya, tidak berjarak begitu lama Nm meminta izin untuk menikah kepada orangtuanya. Tapi, kali ini ia menikah dengan laki-laki pilihannya. Ia berkenalan dengan laki-laki tersebut kurang lebih satu bulan melalui sosial media. Pada tanggal 31 agustus 2013 Nm pun akhirnya menikah dengan laki-laki tersebut secara siri. Namun, pernikahan tersebut hanya bertahan selama 2 (dua) bulan dikarenakan Nm yang memiliki masalah kejiwaan sering berjalan sendiri dan menghilang tidak tau kemana.<sup>9</sup>

Setelah kejadian tersebut, ayah Nm pun membawa Nm ke RSJD Sambang Lihum. Ia berada di sana selama 2 (dua) bulan. Ia kemudian dipulangkan oleh pihak RSJD, tetapi di tengah jalan ketika mobil RSJD mengisi bensin Nm sempat kabur walaupun akhirnya ia bisa ditemukan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Informan Nj, 16 Agustus 2019, Jum'at 08.30.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Informan Nj, 16 Agustus 2019, Jum'at 08.30.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Informan Nj, 16 Agustus 2019, Jum'at 08.30.

Ayah Nm tidak memikirkan kondisi anaknya tersebut, pada tanggal 22 Januari 2014 ia menikahkan anaknya kembali dengan seorang laki-laki pilihannya yang berumur 32 (tiga puluh dua) tahun. Pernikahan itu juga hanya bertahan selama 2 (dua) minggu mereka pun akhirnya bercerai karena Nm masih bisa kabur dari rumah dengan alasan yang tidak diketahui karena apabila Nm ditanya sebab ia kabur, ia hanya diam.<sup>11</sup>

Nm pun pada saat ini belum menikah lagi dan kondisinya semakin membaik walaupun kadang-kadang mengalami gangguan. Semenjak ayahnya meninggal dan ia tidak dinikahkan lagi, kondisi kejiwaan Nm sudah mulai membaik dan ia tidak merasa tertekan lagi.<sup>12</sup>

#### b. Kasus II

Identitas informan

Nama : NA

Umur : 27 tahun

Pendidikan : MA Muara Uya

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Payang (Pasar Batu) RT 001 No.23

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Informan Nj, 16 Agustus 2019, Jum'at 08.30

<sup>12</sup> Wawancara dengan Informan Nj, 16 Agustus 2019, Jum'at 08.30.

Nama : SH ( Tante Na)

Umur : 38

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Payang (Pasar Batu) RT 001 No.21

Pada kasus kedua terjadi praktik perjodohan yang dilakukan oleh Na dan Fy. Mereka dijodohkan oleh kedua orangtua mereka, pada saat itu Na dan Fy masing-masing sudah memiliki pasangan. Tetapi, orangtua Na dan Fy tetap menjodohkan mereka dengan alasan agar harta yang mereka miliki tidak terbagi kepada orang lain karena antara Na dan Fy ada hubungan kekeluargaan.<sup>13</sup>

Pada awalnya Na menolak perjodohan yang dilakukan oleh orangtuanya, bahkan ia memutuskan untuk meninggalkan rumah selama 3 (tiga) hari karena ia tidak menginginkan perjodohan itu. Na tidak mau dijodohkan oleh orangtuanya karena Na sudah mempunyai pasangan yang sudah di jalin selama 3 (tiga) tahun. Tetapi, ayah Na tetap bersikeras untuk menjodohkan Na dikarenakan sang ayah tidak ingin keakraban antar keluarga Na dan Fy akan berkurang atau bahkan menjadi renggang. Karena Na dan Fy masih memiliki ikatan keluarga, yakni kakek Na dan Fy

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Informan Sh, 19 Agustus 2019, Senin 16.30



bersaudara. Selain itu, rumah mereka juga berdekatan. Sehingga pada akhirnya Na menerima perjodohan itu dikarenakan sang ayah bersikeras untuk menikahkannya dengan Fy.<sup>14</sup>

Setelah perjodohan itu, akhirnya Na dan Fy melakukan pernikahan. Pada awal pernikahan selama 3 minggu Na memutuskan untuk tidak tinggal serumah dengan Fy, karena Na tidak menginginkan pernikahan tersebut. Ia juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk melayani Fy sebagai suaminya. Fy selaku suami juga tidak meminta haknya untuk memerintahkan Na untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karena Fy sosok laki-laki yang sangat pendiam.<sup>15</sup>

Fy tetap berusaha untuk menjaga hubungannya dengan Na, Fy setiap hari datang ke rumah Na untuk menjenguk Na dan memberi nafkah lahir kepada Na, dan respon Na masih saja dingin, sampai suatu ketika Ibu Na mencoba untuk berbicara dengan Na mengenai pernikahan mereka, Ibu Na membujuk agar Na mau tinggal 1 (satu) atap dengan Fy, dan akhirnya Na mau dengan syarat apabila Na tetap tidak merasa nyaman maka orangtuanya harus menyetujui jika Na ingin bercerai.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Informan Sh, 19 Agustus 2019, Senin 16.30

<sup>15</sup> Wawancara dengan Informan Na, 19 Agustus 2019, Senin 10.00

Seiring berjalannya waktu Na selama tinggal 1 (satu) rumah, Na mulai menerima pernikahan tersebut. Semenjak ia melihat kerja keras yang dilakukan Fy sebagai suami untuk memenuhi semua keperluan Na dan selama hidup bersama Fy juga tidak pernah meminta Na bahkan melarang Na untuk bekerja. Hingga pada akhirnya Na memiliki seorang anak dengan Fy. Na pun akhirnya menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan sepenuhnya.<sup>16</sup>

c. Kasus III

Identitas Informan

Nama : AZN

Umur : 26 tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Sekertaris Desa

Alamat : Desa Payang (Pasar Batu) RT 007 No.012

Nama : SD (Ibu Azn)

Umur : 53

Pendidikan : Madrasah Aliyah

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Informan Na, 19 Agustus 2019, Senin 10.00

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Payang (Pasar Batu) RT 007 No.012

#### Uraian Kasus

Pada kasus ketiga Azn dan Ad dijodohkan oleh kedua orangtua mereka. Azn dan Ad sama-sama berasal dari keluarga terpandang. Kedua orangtua mereka sudah menjalin hubungan pertemanan yang sangat dekat. Ketika Azn hampir menyelesaikan kuliahnya orangtua Ad mengatakan bahwa mereka ingin menjodohkan Ad dengan Azn. Ketika itu ibu Azn hanya menganggap perkataan tersebut hanya sekedar pembicaraan biasa. Ibu Azn pun akhirnya menceritakan pembicaraan orangtua Ad yang ingin menjodohkan Ad dengan Azn, tetapi Azn tidak menanggapinya dan hanya diam saja.<sup>17</sup>

Azn pun akhirnya lulus kuliah dan bekerja menjadi sekretaris di Desa Pasar Batu. Pada suatu hari, ibu Ad kembali membicarakan keinginannya untuk menjodohkan anaknya dengan Azn. Azn yang hanya sibuk bekerja juga tidak pernah memperkenalkan atau mengatakan bahwa ia sudah mempunyai seorang laki-laki. Ibu Azn akhirnya menyampaikan kembali kepada Azn mengenai keinginan orangtua Ad. Tetapi, Azn kembali

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Informan Sd, 24 Agustus 2019, Sabtu 15.00.

memberikan respon yang sama ketika sebelumnya ibu Azn menyampaikan hal yang sama. Sehingga ibunya berpendapat bahwa Azn tidak keberatan dengan hal tersebut.<sup>18</sup>

Pada suatu hari, tepatnya pada hari sabtu tanggal 09 juni 2018, Ad beserta keluarganya datang ke rumah Azn untuk melamarnya. Tidak lama kemudian, datang lah Azn yang baru pulang bekerja. Ia pun sempat terkejut melihat keluarga Ad yang berada di rumahnya. Namun, Azn hanya terpikir bahwa keluarga Azn mempunyai urusan dengan ibunya karena ibu Ad juga sudah biasa berkunjung ke rumahnya. Tetapi ternyata kedatangan keluarga Ad adalah untuk melamar Azn, ia pun sangat terkejut mendengar hal itu. Namun, pada saat itu Azn terpaksa menerimanya karena ia takut orangtuanya merasa malu.<sup>19</sup>

Setelah dua minggu semenjak acara lamaran tersebut, Azn pun menikah dengan Ad pada tanggal 23 Juni 2018. Setelah mereka menikah, Azn dan Ad memilih untuk tinggal dirumah orangtua Azn. Namun, pernikahan tersebut tidak berjalan lancar. Azn tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, ia hanya sibuk dengan pekerjaannya, dan Ad pun sama, ia juga sibuk bekerja (mengaret), kadang ia dari habis pulang bekerja (mengaret)

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Informan Sd, 24 Agustus 2019, Sabtu 15.00.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Informan Azn, 25 Agustus 2019, Minggu 14.30.

sekitar jam 15.30 sampai larut malam, ia menghabiskan waktu dirumah orangtuanya, pulang kerumah Azn langsung sama-sama istirahat, keadaan saling diam itu bertahan selama kurang lebih 4 (empat) minggu, mereka sibuk dengan kehidupan masing-masing, mereka hanya satu kamar, Azn merasa bahwa mereka seperti tidak menikah karena Azn dan Ad tidak pernah menunaikan kewajiban mereka sebagai suami isterii baik lahir maupun batin, Baik Azn maupun Ad tidak pernah membicarakan mengenai kehidupan rumah tangga mereka kepada orangtua mereka masing-masing. Azn dan Ad sebenarnya tidak hidup seperti layaknya sebagai pasangan suami isteri.<sup>20</sup>

Pada suatu ketika, Ad akhirnya menceritakan mengenai sikap Azn dan hubungan mereka selama menjalani pernikahan dengan Azn kepada ibunya. Ibu Ad pun akhirnya mendatangi ibu Azn dan menceritakan semua permasalahan yang terjadi di antara Ad dengan Azn. Ibu Azn terkejut, karena selama ini ia berpikir bahwa Azn dan Ad terlihat baik-baik saja. Setelah mendengar hal tersebut ibu Azn berbicara berdua dengan Azn. Sambil menangis Azn pun membenarkan semua perkataan yang dibicarakan ibunya tersebut. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak menyukai perjodohan tersebut, ia menerima perjodohan tersebut karena keinginan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Informan Azn, 25 Agustus 2019, Minggu 14.30

orangtuanya dan tidak berani untuk menolaknya. Ibu Azn akhirnya bisa mengerti keinginan Azn.<sup>21</sup>

Ibu Azn menceritakan yang dikatakan Azn kepada ibu Ad, setelah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh ibu Azn. Mereka pun terpaksa memutuskan untuk menceraikan Azn karena Azn tidak menyukai Ad dan tidak menginginkan pernikahan tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Informan Sd, 24 Agustus 2019, Sabtu 15.00.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Informan Sd, 24 Agustus 2019, Sabtu 15.00.

**Tabel 4.1 Matriks Analisis Kasus:**

No	Kasus	Alasan	Akibat
1.	I	Perjodohan yang dilakukan pada pernikahan pertama dan ketiga terjadi karena keinginan orangtua. Dengan alasan karena ekonomi dan orangtua merasa anak berada dibawah hak milik mereka.	Pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. NM juga mengalami tekanan hingga kejiwaan terganggu dan membuatnya pernah dimasukan ke RSJD.
2.	II	Perjodohan dilakukan karena adanya ikatan kekeluargaan dan dengan alasan agar harta yang mereka miliki tidak terbagi dengan orang lain.	Pada awal pernikahan, hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri tidak mereka jalankan. Akan tetapi, pada akhirnya pernikahan tersebut bisa mereka jalani sepenuhnya sebagai suami isteri.
3.	III	Perjodohan terjadi karena adanya keakraban hubungan pertemanan diantara kedua orang tua yang menjodohkan anaknya.	AZN tidak menginginkan pernikahan tersebut sehingga ia tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan AD pun tidak berani untuk menegur karena sadar dengan pernikahan yang mereka lakukan atas dasar perjodohan. Hingga perceraianpun terjadi pada pernikahan tersebut.

## B. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung di lapangan, diketahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perjudohan dan akibat dari praktik perjudohan yang terjadi di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.

### 1. Faktor penyebab terjadinya praktik perjudohan

#### a. Kasus I

Pada kasus pertama, seorang anak gadis yang berumur 15 (lima belas) tahun dinikahkan secara paksa oleh ayahnya dengan seorang laki-laki yang jarak usianya sangat jauh dengan alasan ekonomi dan ayahnya berteman dengan laki-laki tersebut.

Perintah bahwasanya anak gadis harus dinikahkan atas persetujuannya atau atas kerelaannya, hal tersebut berdasarkan hadits:

لَا تُنكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ

إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تُسَكَّتَ<sup>23</sup>

“Anak gadis tidak boleh dinikahkan sebelum diminta izinnya. Begitu pula seorang janda, sehingga ia diminta kerelaannya. Lalu dikatakan kepada Rasul, “Sesungguhnya anak gadis malu untuk mengatakannya?” Rasul menjawab, “diamnya berarti rela untuk menikah”.<sup>24</sup> (HR.Bukhori)

<sup>23</sup> Abi Abdullah Muhammad bis Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhari (Jilid III)*, Cv. Diponegoro, Bandung, hlm. 2127.

<sup>24</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, penerjemah: Abu Firly Bassam, Taqiy, S, Ag, *Hadist Shahih Bukhori Muslim*, (Fathan Prima Media, Jawa Barat, 2017), hlm. 374.



Hadits di atas dengan jelas menerangkan bahwa seorang ayah berada dalam posisi sebagai wali yang tidak berhak untuk memerintahkan, dalam pengertian “memaksa” seorang anak gadis menikah dengan pasangan tertentu. Pendapat senada dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Menurutnya, gadis yang sudah dewasa (baligh) tidak boleh dipaksa oleh siapapun untuk menikah.

Dalam redaksi lain, Nabi saw. Berkata:“Ayahnya yang harus meminta izin kepada anaknya”. Alasan lain menurut Ibnu Taimiyah adalah, seorang ayah tidak berhak untuk membelanjakan harta anaknya yang sudah dewasa tanpa seizinnya. Sedangkan urusan kemaluannya lebih utama ketimbang hartanya sendiri. Bagaimana mungkin seorang ayah berhak seenaknya membuat keputusan terkait dengan kemaluan anaknya itu tanpa kerelaan dan izin sang anak?

Kedua orang tua mempunyai hak. Tetapi, bukan termasuk hak mereka untuk menjadikan rumah tangga anak diliputi bahaya, kerusakan, dan kehancuran.<sup>25</sup> Akibat dari perjodohan orang tua ini, banyak yang tidak mengetahui tentang karakteristik calon pasangan. Padahal di dalam al-qur'an sudah jelas di terangkan Dalam Q.S. Al-Baqoroh ayat 221, Allah SWT telah berfirman

---

<sup>25</sup> Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh (Menurut Alqur'an dan Sunnah)*, (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 1994), hlm. 203.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>ج</sup> وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا

أَعْجَبَتْكُمْ<sup>ط</sup> وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ج</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ

مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ<sup>ط</sup> أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ

الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةَ بِإِذْنِهِ<sup>ط</sup> وَيُبَيِّنُ<sup>ط</sup> آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“... dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>26</sup>

Dari ayat di atas, jelas sudah pentingnya memilih pria yang beragama islam bagi seorang wanita, karena islam merupakan jalan yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat.

Dalam kasus Nm merasa dipaksa namun secara tidak langsung, Nm yang pada saat itu diam karena ia takut pada ayahnya yang sangat keras. Didalam Al-qur'an, secara eksplisit digambarkan bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya), tidak boleh melakukan paksaan nikah terhadap perempuannya, yang perempuan tersebut tidak

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 35.

menyetujuinya atau perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki yang dicintainya.<sup>27</sup>

Pada pernikahan Nm yang ketiga, status Nm sudah berubah menjadi seorang janda, sedangkan seorang janda tidak boleh dinikahkan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada janda tersebut, Seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai pendapatnya. Jika orangtuanya menikahkan tanpa meminta pendapatnya terlebih dahulu, sedangkan ia sendiri tidak menyukai pernikahan tersebut, maka pernikahan itu menjadi batal. Demikian menurut pendapat para ulama secara keseluruhan.<sup>28</sup>

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata:

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَُا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا<sup>29</sup>

“Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan bagi seorang gadis harus dimintai ijinnya, dan jawabannya adalah diamnya.”<sup>30</sup>  
(HR. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

---

<sup>27</sup> Miftahun Huda, *Kawin Paksa*, (Yogyakarta: STAIN, 2009), hlm. 22.

<sup>28</sup> Syaikh Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Pustaka Al-Kautsar: 1998) hlm. 400.

<sup>29</sup> Al-Imam Abi Husaini Muslim bin Hajaji, *Shahih Muslim (Juz 1)*, Darul Fikri, hlm. 649

<sup>30</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, Penerjemah: Ma’ruf ‘Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, Ma, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah), hlm. 509.

Untuk janda jelas semua ulama sepakat akan kemerdekaannya untuk menentukan pasangan hidup berdasarkan sebuah hadis riwayat muslim, janda lebih berhak terhadap dirinya.

Jadi, menurut penulis hendaknya perjodohan yang dilakukan tidak ada unsur paksaan dan harus ada keterbukaan antara orangtua dan anak sebelum melakukan perjodohan. Dalam kasus ini menurut penulis diamnya seorang anak tidak bisa disimpulkan bahwa ia setuju. Pada kasus ini diamnya Nm bukan karena ia menyetujui perjodohan, tetapi karena ada sebuah tekanan dari orangtuanya.

b. Kasus II

Pada kasus kedua perjodohan seorang gadis yang dilakukan oleh orangtuanya dengan laki-laki yang masih punya hubungan keluarga dengannya, yaitu sepupunya sendiri. Sebenarnya perjodohan memiliki banyak makna dan pengertian yang luas dikalangan masyarakat saat ini, akan tetapi, masih banyak yang salah mengartikan atau salah dalam penafsiran terkait perjodohan itu. Dalam islam pun diperintahkan para wali agar untuk meminta pendapat anak mereka yang hendak dijodohkan, dengan ketentuan seperti ini sesungguhnya

syariat islam telah memelihara keharmonisan komunikasi dalam keluarga.<sup>31</sup>

Menurut Madzhab Hanafi dan kelompok yang sependapat dengannya berargumen tentang ketidakbolehan seorang wali memaksa gadis yang sudah baligh dan berakal untuk menikah dengan beberapa dalil salah satunya sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad Saw bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ<sup>32</sup>

“Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia meminta pendapatnya dan seorang gadis tidak boleh dinikahi hingga ia meminta izin darinya. Para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, bagaimanakah izinnya? Beliau menjawab, bila ia diam tak berkata.”<sup>33</sup>

Dalam kasus perjodohan pada kasus kedua ini, seorang perempuan yang sudah baligh dijodohkan oleh ayahnya tanpa dimintai pendapatnya. Menurut penulis, seharusnya berdasarkan pendapat Abu

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 87.

<sup>32</sup> Abi Abdullah Muhammad bis Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhari (Jilid III)*, Cv. Diponegoro, Bandung, hlm. 2127.

<sup>33</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, penerjemah: Abu Firly Bassam, Taqiy, S, Ag, *Hadist Shahih Bukhori Muslim*, (Fathan Prima Media, Jawa Barat, 2017), hlm. 374.

Hanifah seorang perempuan yang sudah baligh boleh memilih seorang laki-laki yang disukai.

Berbeda dengan kasus yang kedua yang dilakukan orang tuanya terhadap Na, orang tua Na mengadakan perjodohan karena mereka tau bahwa Fy adalah laki-laki yang baik dalam pergaulan sehari-hari, seperti hadist Nabi Saw:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ  
تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>34</sup>

“Di ceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung.”<sup>35</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwasanya dalam memilih pasangan hendaknya dilihat dari empat perkara yang telah disebutkan, yaitu: hartanya, kedudukan statusnya, kecantikannya, dan agamanya. Walaupun hadits ini menyebutkan kriteria dalam memilih wanita untuk dijadikan pasangan hidup, akan tetapi hadits ini juga berlaku

<sup>34</sup> Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah (Juz I)*, (Lebabnon: Darul Fikri, 1995), hlm. 583.

<sup>35</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah (Buku 2)*, (Pustaka Azam, 2007), hlm. 169.

untuk wanita dalam memilih laki-laki untuk menjadi imam rumah tangga.

Gadis remaja tidak mengetahui timbangan-timbangan utama untuk sebuah perkawinan yang sukses, karena itulah ia memerlukan musyawarah dan bantuan, terutama dari orangtuanya, walaupun pada awalnya Na dengan berat hati menerima, akan tetapi seiring berjalannya waktu membuktikan bahwa pilihan dan restu dari orang tuanya memberikan kebahagiaan yang abadi untuk Na.

Pada kasus ini, orangtua menjodohkan anaknya dengan seorang laki-laki yang baik akhlak dan kepribadiannya, hal tersebut sudah sesuai dengan hadits Nabi yang telah disebutkan di atas. Tetapi menurut penulis seharusnya orangtua sebelum ia menjodohkan anaknya, hendaknya antara orangtua dan anak bermusyawaran terlebih dahulu dan orangtua tidak memaksakan kehendaknya.

c. Kasus III

Pada kasus ketiga, seorang gadis yang sudah baligh yang dijodohkan oleh orang tuanya tanpa meminta persetujuan dari dirinya. Padahal ia sudah memiliki seseorang yang ia sukai. Tetapi, ketika orangtuanya mengatakan bahwa akan menjodohkannya hanya diam dan orangtuanya pun tidak menanyakan mengenai persetujuan sang

anak mengenai perjodohan tersebut. Mereka hanya menyimpulkan diamnya si anak sebagai persetujuan.

Pendapat ulama terbagi menjadi dua terkait hak seorang wali dalam menikahkan seorang perawan yang sudah baligh. Pendapat yang paling shahih ia disamakan dengan seorang janda, sehingga wali tidak berhak mengawinkannya secara paksa. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya, dan pendapat Ahmad dalam sebuah riwayatnya Al-Auza'i, ats-tSauri, Abu Ubaid, Abu Tsur, Ibnu al-Mundzir, dan pendapat yang dipilih oleh Syaiful Islam Ibnu Taimiyah.<sup>36</sup>

Disisi lain, kelompok ulama seperti Audza'i, Tsauri, Abu Tsaur dan kalangan Hanafiah lebih memilih tidak mengakui hak Ijbar. Mereka menggunakan pijakan argumentasi hadits yang digunakan kelompok pembela ijbar. Menurut mereka lafadz *tusta'dzanu* mengandung arti bahwa izin adalah merupakan keharusan dari anak gadis yang hendak dinikahkan. Oleh sebab itu pernikahan yang dilakukan tanpa kerelaan si gadis hukumnya tidak sah.<sup>37</sup>

Dari kalangan muta'akhirin, ulama yang berpendapat senada adalah Yusuf al-Qardlawi dan Dr. Ahmad al-Rabasyi. Keduanya mengatakan bahwa si gadislah yang nanti akan menghadapi

---

<sup>36</sup> Malik Abu Kamal bin Sayyid, *Shahih Fiqh Sunnah Lengkap* (Berdasarkan dalil-dalil Dan Penjelasan Para Imam Yang Termasyhur) Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 217.

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, (Beirut: 1989), hlm. 250.



pernikahan, sehingga kerelaannya harus benar-benar diperhitungkan. Islam menganjurkan adanya perkawinan dan sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup. Sebab benar dan salah dalam memilih pasangan akan mempunyai pengaruh dalam kehidupan kelak. Islam menetapkan dasar dan sikap yang mencakup moral, kesehatan badan, jalani hidup terpuji, prinsip suka sama suka suami isteri. Jika perkawinan sudah bisa tegak di atas dasar perasaan cinta kasih, sebagaimana dinyatakan dalam al-qur'an yang terdapat pada surah Ar-Ruum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>38</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 dan 2 dijelaskan sebagai berikut: (1) Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 406.

pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan.<sup>39</sup>

2. Akibat dari praktik perjudohan

a. Kasus I

Pada kasus pertama, seorang gadis yang masih berusia 15 tahun terpaksa harus menerima perjudohan yang dilakukan oleh ayahnya. Menurut penulis, pernikahan yang dipaksakan tidak dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Salah satu tujuan dari Pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini dapat terwujud jika kedua belah pihak dapat saling cinta dan menyayangi, serta dapat menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya. Semua ini tidak dapat diwujudkan jika kedua atau salah satu dari pasangan dipaksa menikah oleh walinya. Memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak disukai dan dicintainya merupakan awal rumah tangga yang tidak baik, hal ini dikarenakan cinta tidak bisa dipaksakan, sementara cinta itu sangat penting didalam membangun rumah tangga.<sup>40</sup>

Perjudohan yang dilakukan secara terpaksa tidak akan menyebabkan terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Pada kasus ini dapat terlihat ketika seorang suami

---

<sup>39</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatwa-fatwa terkini*, (Jakarta: Daruk Haq, 2003). hlm. 426-427.

<sup>40</sup> Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Cet.1, hlm. 30.

berkata kasar dan membentak atau bahkan melakukan kekerasan fisik kepada isterinya, seperti yang penulis ketahui suaminya pernah menendang kepala isteri.

Selain itu, praktik perjodohan yang terjadi pada kasus pertama juga mengakibatkan adanya gangguan kejiwaan yang dialami oleh Nm (Isteri), Nm juga harus menerima pengalaman pernikahan yang tidak diinginkan yaitu perceraian. Nm hanya tau bekerja dan kurang tau tentang kewajiban sebagai seorang isteri. Hal tersebut dikarenakan sang ayah menjodohkannya pada saat ia masih berada di bangku sekolah dan ia merasa tertekan akibat perjodohan tersebut dikarenakan ia tidak menginginkan perjodohan tersebut. Suaminya yang sering berkata kasar dan membentakinya membuat ia semakin merasa tertekan. Bahkan membuat ia pernah di masukan ke RSJD.

Berdasarkan penuturan dari ibu NM, setelah ayah NM meninggal dunia dan si NM tidak dijodohkan lagi ia tidak lagi mengalami gangguan kejiwaan seperti: NM bisa kabur dari rumah dan menghilang atau mengamuk pada saat ada orang yang melakukan pernikahan.

Jadi, menurut penulis orang tua tidak boleh memaksa melakukan perjodohan kepada anaknya dengan seorang laki-laki yang ayahnya inginkan. Sedangkan, anaknya tersebut tidak menginginkan atau menyetujui perjodohan tersebut. Karena seperti

kasus ini dengan adanya perjudohan yang dilakukan ayahnya mengakibatkan perceraian, gangguan kejiwaan, kewajiban atau nafkah yang tidak dijalankan, dan sulit untuk mendapatkan keharmonisan dalam pernikahan tersebut.

b. Kasus II

Pada kasus kedua, praktik perjudohan yang terjadi mengakibatkan Na (isteri) tidak dijalankannya hak dan kewajiban sebagai seorang isteri pada awal pernikahan dan Fy sebagai suami juga tidak menerima kewajiban yang harus diterimanya sebagai seorang suami dari Na. Hal tersebut dikarenakan pada awalnya Na tidak menginginkan perjudohan tersebut.

Tidak dapat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul SAW sesuai dengan syariat Islam. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan utama, yakni merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat.<sup>41</sup> Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah SWT dan sunnah Rasul, oleh karena itu Pernikahan merupakan ibadah jika dilaksanakan dengan niat baik dan mengharapkan ridha Allah SWT, dengan adanya kawin paksa dikhawatirkan ibadah dari Pernikahan itu tidak ada. Dalam Islam ada istilah ibadah ritual yang sifatnya mengikat tapi tidak

---

<sup>41</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: permadani, 2004), hlm. 9.

memaksa, maksudnya adalah ikatan yang timbul dari rasa ikhlas dan ridha antara manusia, dan pernikahan termasuk didalamnya.<sup>42</sup>

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>43</sup>

Perjodohan yang di lakukan oleh orang tua Na dengan alasan hubungan keluarga, yang berawal dengan paksaan terlebih dahulu, membuat Na tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, dengan alasan bahwa Na tidak menyetujui perjodohan tersebut.

Islam memberikan kesamaan hak kepada laki-laki dan perempuan dalam memilih pendamping hidup masing-masing, dan islam tidak pernah memberikan power berupa hak maupun kewajiban kepada orangtua untuk memaksa anaknya dalam menikah, melainkan islam memberikan suatu peran bagi orangtua sebagai penasehat, pemberi arahan dan petunjuk dalam masalah memilih calon pasangan anaknya dan tidak berhak orangtua memaksa anaknya baik laki-laki maupun perempuan untuk

---

<sup>42</sup> Rafy Safuri, *Psikologi Islam (Tuntutan Jiwa Manusia Modern)*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2009), hlm. 62.

<sup>43</sup> Undang-undang No. 1 tahun. 1974, Tentang Perkawinan .

menikah dengan orang yang tidak mereka ingini atau bukan pilihan mereka.

Oleh karena itu, menurut penulis dari kasus yang terjadi pada kasus kedua ini, sebelum melakukan perijodohan, hendaknya antara orangtua dan anak harus ada melakukan pembicaraan yang mendalam terlebih dahulu, orangtua harus memberikan nasehat, pengertian serta alasan yang dapat diterima oleh sang anak, agar setelah pernikahan terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan, salah satu nya hal yang dilakukan oleh Na yang awalnya tidak ingin satu rumah dengan Fy, dan terhindar dari tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

c. Kasus III

Pada kasus ketiga ini praktik perijodohan dilakukan oleh orangtua terhadap seorang anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang ia tidak sukai mengakibatkan terjadinya kelalaian dalam menjalankan kewajiban lahir batin baik sebagai seorang isteri (AZN) dan sebagai seorang suami (AD) yang akhirnya terjadi perceraian, dan pada akhirnya berdampak pula pada hubungan pertemanan orangtua mereka yang setelah perceraian hubungan antara orangtua Azn dan Ad tidak seakrab sebelum adanya pernikahan. Menurut penulis perijodohan harus dilakukan karena masing-masing saling menyukai dan seorang ayah atau ibu tidak

boleh memaksakan keinginannya untuk menjodohkan anaknya tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 dan 2 dijelaskan sebagai berikut: (1) Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan. Seorang ayah tidak boleh memaksa puteranya menikah dengan wanita yang tidak disukainya, karena sudah banyak orang yang menyesal dikemudian hari lantaran telah memaksa anaknya menikah dengan wanita yang tidak disukainya. Hendaknya sang ayah mengatakan “kawinilah ia, karena ia adalah puteri saudara saya” atau karena ia adalah dari margamu sendiri” dan ucapan lainnya, oleh karena itu anak tidak mesti harus menerima tawaran ayah, dan ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya supaya ia menikah dengan wanita yang tidak disukainya.<sup>44</sup>

Jika Pernikahan sudah bisa tegak diatas dasar perasaan cinta kasih, maka Pernikahan perlu dilepaskan dari segala bentuk

---

<sup>44</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatwa-fatwa terkini*, (Jakarta: Daruk Haq, 2003). hlm. 426-427.

campur tangan pihak luar, sebab cinta kasih adalah perasaan yang fitri, dia tidak bisa dipaksa dan bahkan menghilangkannya.<sup>45</sup>

Pernikahan yang didalamnya hak dan kewajiban suami isteri yang tidak bisa dijalankan bisa mengakibatkan adanya masalah atau bahkan terjadinya sebuah perceraian. Seperti halnya yang terjadi pada pernikahan yang terjadinya pada kasus praktik perjudohan ini mengakibatkan terjadinya perceraian karena hak dan kewajiban suami isteri tidak dijalankan.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan pernikahan hak dan kewajiban suami isteri harus terpenuhi, maka dari itu agama mengatur hak dan kewajiban mereka masing-masing. Didalam Pernikahan hak suami adalah kewajiban istri dan hak istri adalah kewajiban suami, oleh sebab itu keduanya harus mengetahui dan memahami posisi masing-masing dalam membina rumah tangga. Untuk memahami hak dan kewajiban suami isteri terlebih dahulu harus dipahami bahwa, Islam telah memberikan kepada suami, hak untuk memimpin dalam rumah tangga, dan mengharuskan istrinya untuk mentaatinya.<sup>46</sup>

Istri secara mutlak harus mematuhi semua perintah suami selama perintah tersebut tidak menuju kemaksiatan. Akan tetapi

---

<sup>45</sup> Al-Thahir al-Hadad, *Wanita-wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), cet. 4, hlm. 61.

<sup>46</sup> Mahmud ash-Shabbag, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, (Yogyakarta: CV.Pustaka Mantiq, 1993), h. 155.



ada kewajiban suami yang merupakan hak dari istri yakni, menyayanginya, memberi nafkah dan menjaganya. Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam No.2 menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri yakni, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.<sup>47</sup>

Jika suami istri dapat menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenangan dan kebahagiaan, sehingga dapat sempurna kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, jika pasangan suami istri menikah secara terpaksa maka keduanya tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing karena keterpaksaan tersebut hanya dapat memicu pertengkaran yang akhirnya terjadi perceraian.

Pada kasus ini, ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak ditemukan sehingga terjadinya perceraian akibat praktik perjodohan yang dilakukan orangtua terhadap anak karena tidak adanya kerelaan dari anak yang dijodohkan tersebut.

---

<sup>47</sup> Imam al-Ghazali, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), hlm. 112.